



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan sebagai sarana perlengkapan jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta untuk menambah estetika keindahan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan adalah upaya merencanakan, menambah, menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

2. Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan selanjutnya disingkat PJUL adalah lampu yang menerangi jalan umum dan jalan lingkungan yang berguna untuk pencahayaan bagi pengguna jalan pada malam hari.
3. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.
4. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
5. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan antara ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
6. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata rata rendah.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
8. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu.
10. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, pengembang perumahan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.
11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan dibidang penerangan jalan.
15. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
16. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. estetika,
- c. pemerataan;
- d. efektif dan efisien; dan
- e. transparansi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Penyelenggaraan PJU dan Lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjamin tersedianya layanan PJU dan PJJ bagi masyarakat;
- b. terselenggaranya pengelolaan PJU dan PJJ yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi PJUL;
- b. kewenangan penyelenggaraan PJU dan PJJ;
- c. perencanaan;
- d. penempatan dan penataan PJU dan PJJ;
- e. pengadaan dan pemasangan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan;

- g. pembiayaan;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV FUNGSI PJUL

Pasal 6

PJUL berfungsi:

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- c. mendukung keamanan lingkungan; dan
- d. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN PJUL

Pasal 7

Dalam pengelolaan PJUL Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJUL;
- c. memberikan izin pemasangan PJUL sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJUL; dan
- e. melakukan penertiban PJUL yang tidak berizin.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PJUL dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJUL.
- (2) RIPJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) RIPJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJUL meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;

- c. pendataan; dan
- d. analisa penyesuaian dengan RIPJUL.

BAB VII
PENEMPATAN DAN PENATAAN PJUL

Pasal 10

- (1) Penempatan PJUL dilaksanakan berdasarkan RIPJUL.
- (2) Penempatan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (3) Penempatan PJL di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJUL pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang meliputi:
 - a. Jalan Nasional; dan/atau
 - b. Jalan Propinsi.
- (2) Penempatan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi belum menyediakan layanan PJUL; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi.

Pasal 12

- (1) Penataan PJUL dilaksanakan berdasarkan RIPJUL.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban PJUL;
 - b. pemberian izin pemasangan PJUL secara selektif;
 - c. menekan pertumbuhan PJUL tidak berizin;
 - d. meterisasi PJUL;
 - e. program hemat energi; dan
 - f. pemasangan PJUL secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penertiban PJUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penertiban PJUL yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJUL yang tidak memenuhi standar teknis; dan
 - c. evaluasi rekening PJUL.

- (2) Penertiban PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tindakan sebagai berikut :
 - a. pelepasan PJUL; dan
 - b. pembongkaran.
- (3) Penertiban PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PEMASANGAN

Pasal 14

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJUL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJUL.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemasangan PJUL oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJUL dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJUL sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan PJUL oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemasangan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin Pemasangan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat disetujui atau ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan pertimbangan.

BAB IX

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJUL yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJUL yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemeliharaan dan perbaikan PJUL meliputi antara lain:

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJUL.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan PJUL bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pengelolaan PJUL dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Biaya Penyelenggaraan PJUL menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :

- a. perencanaan PJUL;
- b. penataan PJUL;
- c. pemasangan PJUL;
- d. pemeliharaan dan perbaikan;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. pembayaran rekening listrik.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan penataan dan penertiban PJUL di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJUL;
- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJUL oleh pihak ketiga; dan
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJUL.

Pasal 25

Pihak ketiga berhak :

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJUL;
- b. mendapatka bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJUL;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJUL di Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memproses permohonan pemasangan PJUL dari pihak ketiga;
- b. memberikan izin pemasangan PJUL atas permohonan dari pihak ketiga yang telah sesuai dengan RIPJUL dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJUL oleh pihak ketiga; dan
- d. membiayai pengelolaan PJUL sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Pihak ketiga wajib :

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJUL sesuai dengan RIPJUL dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJUL sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJUL yang berada dilingkungannya; dan

- e. melaporkan kerusakan PJUL kepada Dinas.

Pasal 28

Pihak ketiga dilarang :

- a. melakukan pemasangan PJUL tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJUL tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJUL;
- c. merusak sarana dan prasarana PJUL; dan
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJUL.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJUL.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Lurah, Kepala Desa dan Camat mengenai pengelolaan PJUL di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PJUL.
- (2) Peran serta dalam pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemasangan PJUL;
 - b. pemeliharaan PJUL;
 - c. penggunaan daya PJUL; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (3) Ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

I. H. ISHAK NTOMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan.

PJU dan PJJ merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan adanya penerangan dari PJU dan PJJ di tempat-tempat yang tepat, pengguna jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Penyelenggaraan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien. Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan penerangan jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Estetika" adalah harus memperhatikan prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan lingkungan dengan memperhatikan tata kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Pemerataan" adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Efektif dan Efisien" adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan

tercukupi secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan PJU dan Lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2